

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



OLEH:

MARIANA INDRIANI JESICA JAWA
(51122072)

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

NAMA : MARIANA INDRIANI JESICA JAWA
NOMOR REGISTRASI : 51122072
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : FINSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. FERDINANDUS N. LOBO, SH., M.H
NIDN: 0830057301

BENEDIKTUS PETER LAY, SH., M.Hum
NIDN: 0812096801

Disahkan Oleh

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM

FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602

Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 – 52, Telp. (0380) 833339
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Sembilan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Sembilan Tiga Puluh* sampai pukul *Sebelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Mariana Indriani Jesica Jawa
Tempat/Tgl. Lahir : Kaper, 06 November 2002
NIM : 51122072
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/*Hukum Tata Negara*/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Faktor – Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran*"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Yohanes Arman, S.H.,M.H
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H
4. PENGUJI II : Yohanes Arman, S.H.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ferdinandus Samara, S.H.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, S.H.,M.H
NIDN: 0805048009



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwira.kupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mariana Indriani Jesica Jawa

NIM : 51122072

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: "*Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran*" adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, 20 Februari 2026
Pembuat Pernyataan

Mariana Indriani Jesica Jawa

MOTO

“Janganlah Hendaknya Kamu Khawatir Tentang Apapun Juga, Tetapi Nyatakanlah Dalam Segala Hal Keinginanmu Kepada Allah Dalam Doa Dan Permohonan Dengan Ucapan Syukur.”

(Filipi 4: 6)

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Sang Empunya Kehidupan Allah Tri Tunggal Maha Kudus Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai langkah demi langkah Peneliti hingga Skripsi ini selesai.
2. Bunda terkasih Bunda Maria yang senantiasa menjadi pengantara segala doa peneliti kepada Putranya Tuhan kami Yesus Kristus.
3. Orang tua tercinta, Bapak Yoseph Wea dan Mama Maria Lia yang dengan penuh cinta dan kasih sayang membesarkan, merawat, mendukung serta senantiasa mendoakan peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini

ABSTRAK

Penyelenggaraan perparkiran merupakan bagian penting dalam sistem lalu lintas dan transportasi perkotaan guna mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagai dasar hukum pengaturan parkir, khususnya dalam upaya pengendalian parkir liar di wilayah Labuan Bajo. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran parkir yang menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah tersebut belum berjalan secara optimal. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan pada faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat tersebut. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis bagi pengembangan kajian hukum tata negara, serta secara praktis menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perparkiran.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Perhubungan, pengelola parkir, petugas parkir, dan pengguna jasa parkir, yang didukung dengan observasi lapangan serta studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan fakta-fakta di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran belum berjalan secara efektif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, yaitu faktor substansi hukum yang belum tersosialisasi secara optimal sehingga belum dipahami secara menyeluruh oleh petugas parkir dan masyarakat; faktor penegak hukum yang ditandai dengan keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi; serta faktor masyarakat yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum, sehingga masih sering terjadi praktik parkir liar di badan jalan dan lokasi terlarang.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran secara normatif telah mengatur larangan dan sanksi parkir secara jelas. Larangan penggunaan badan jalan, trotoar, dan pelataran rumah atau toko sebagai tempat parkir diatur dalam Pasal 27 ayat (2), sedangkan sanksi administratif berupa pengembokan, penderekan, penggembosan, pemindahan kendaraan, dan denda administratif ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (3). Namun, penerapan ketentuan tersebut belum dilaksanakan secara konsisten, sehingga diperlukan penguatan peran Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengawasan dan penertiban, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan ketertiban perparkiran di wilayah Labuan Bajo. Kata

Kunci: Penyelenggaraan Perparkiran, Parkir Liar, Peraturan Daerah, Efektivitas Hukum, Manggarai Barat.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang berlimpah, sehingga penulis ini dapat menyusun dan menyelesaikan tulisan ini walaupun dalam mengerjakan mengalami banyak rintangan, kesulitan, dan hambatan yang penulis hadapi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tulisan ini tidak luput dari kekurangan, dan keterbatasan penulis sebagai seorang pemula. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritikan, dan saran positif yang membangun guna menyempurnakan tulisan ini.

Penulis sadar bahwa bantuan, bimbingan dan motivasi dari pihak. pihak terkait dapat membantu penyusunan tulisan ini agar dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Pater Dr.Stefanus Lio, SVD.,S.Fil.,MA Selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universita Katolik Widya Mandira Kupang, Bapak Finsensius Samara,S.H.,M.Hum. Yang telah banyak memotivasi peneliti dalam menyelesaikan pendidikan formal.
3. Bapak Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus Dosen Pembimbing II, Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum., yang telah banyak memotivasi peneliti dalam menyelesaikan pendidikan formal, serta dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan buah pikirannya dalam membimbing, membantu, dan menyempurnakan penulisan skripsi ini.

4. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Br Yohanes Arman, SVD., S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang dengan rela mengoreksi dan memberikan masukan yang konstruktif bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sekretaris Program Studi Hukum Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan motivasi serta dengan penuh kerelaan meluangkan waktu, tenaga, dan buah pikiran dalam membimbing, membantu, serta menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H. M.H Sebagai Pembahas II yang dengan rela mengoreksi dan memberikan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang dengan metode pembelajarannya masing-masing telah membantu dan membagikan ilmunya kepada penulis.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam kelengkapan administrasi penulisan ini.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR BERITA ACARA	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	6
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan	6
1.4.Manfaat	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Efektivitas Hukum.....	8
2.2 Landasan konseptual.....	14
2.2.1. Pengertian Pelaksanaan	14
2.2.2. Peraturan Daerah1	15
2.2.3. Penyelenggaraan Perparkiran	17
2.2.4. Parkir Liar.....	19
2.3. Kerangka Berpikir.....	22

BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1.Jenis Penelitian	23
3.2.Metode Pendekatan.....	24
3.3.Lokasi Penelitian.....	24
3.4.Aspek Yang Diteliti	25
3.5.Populas,Sampel Dan Responden.....	25
3.6.Jenis Data	26
3.7.Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.8.Metode Pengelolaan Data	28
3.9.Metode Analisi Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1. Data Skunder.....	29
4.1.1. Gambara Lokasi Penelitian	29
4.1.2. Pengaturan Perparkiran	30
4.2. Data Primer	39
4.2.1. Aspek Hukum	40
4.2.2 Aspek Penegak Hukum.....	42
4.2.3. Aspek Masyarakat.....	43
4.3. Pembahasan.....	45
4.3.1. Substansi Hukum	45
4.3.2. Faktor-faktor Penegak Hukum.....	48
4.3.3. Faktor Masyarakat.....	50

BAB V PENUTUP	53
5.1. KESIMPULAN	53
5.2. SARAN	54
DAFTAR PUSTAKA	55